



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;**-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 9/Pen.Pdt.G/2018/PN Bnt, tanggal 2 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt, antara :-----

**Roland Nainggolan**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta KM.13 RT.

03 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan,  
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,  
sebagai **Penggugat**;

-----Lawan :-----

**Arniati**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta KM. 13 RT.03 Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pdt.G/2018/PN Bnt, tanggal 2 Juli 2018 Tentang Penetapan hari sidang pertama;-----

-----Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 29 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 2 Juli 2018 dengan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (relas) Nomor 9/Pdt.G/2018 PN Bnt tanggal 3 Juli 2018, 10 Juli 2018 dan tanggal 17 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diperlihatkan dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 9/Pdt.G/2018 PN Bnt tanggal 21 Juli 2018;-----

-----Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tanggal 26 Juli 2018, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim perihal Penggugat akan mencabut gugatan Penggugat kepada Tergugat dengan alasan Penggugat akan mencoba kembali berusaha agar tidak terjadi perceraian dengan cara memberi waktu kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan untuk berfikir dan merenung, sehingga diharapkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan tidak terjadi perceraian, namun apabila Tergugat tetap menginginkan perceraian, maka Penggugat akan kembali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka cukuplah beralasan apabila pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara dengan register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt harus dinyatakan tidak dilanjutkan;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, namun oleh karena Pengadilan telah melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada para pihak yang berperkara, maka semua biaya yang timbul karena pemanggilan tersebut, dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## -----MENETAPKAN :-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);----

-----Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018**, oleh kami **Ade Suherman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agustinus, S.H.** dan **John Ricardo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 9/Pen.Pdt.G/2018/PN Bnt tanggal 2

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 dan dibantu oleh **Sri Artuti** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat,-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Agustinus, S.H.**

**Ade Suherman, S.H., M.H.**

**John Ricardo, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sri Artuti**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp50.000,00
3. Biaya relas panggilan sidang	: Rp500.000,00
4. biaya redaksi	: Rp5.000,00
5. Biaya meterai	: Rp6.000,00

**J u m l a h** : Rp591.000,00

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)